

Volume 7 Nomor 2, September 2025, Halaman 397 – 408.

Optimalisasi Pemahaman Tugas Kuwu Terhadap Penyusunan Peraturan Desa Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Lombang Kabupaten Indramayu

Riva Rachmi Kusumah¹⁾, Izzah Mauliyah²⁾, Caswiti³⁾, Azizah Srie Nur Ningsih⁴⁾, Aldi Renaldi Tamonob⁵⁾

^{1,2,5}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wiralodra, Indonesia

³Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Wiralodra, Indonesia

⁴Program Studi Manajemen, Universitas Wiralodra, Indonesia

Email: rivarachmikusumah@unwir.ac.id¹⁾, izzahmauliyah.11@gmail.com²⁾,
cawititi@gmail.com³⁾, azizahsrien@gmail.com⁴⁾, alditamonob806@gmail.com⁵⁾

*Corresponding author: rivarachmikusumah@unwir.ac.id

Abstrak

Pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, perangkat desa memegang peranan penting sebagai pelaksana kebijakan dan perencana pembangunan. Desa Lombang, yang terletak di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu desa yang tengah berupaya meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahannya, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan dan penyusunan regulasi desa. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan perangkat desa terkait dengan dasar hukum, tahapan penyusunan, serta mekanisme partisipatif dalam merumuskan Perdes dan RPJMDes. Tujuan dari pelaksanaan program kerja pendukung ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada Perangkat Desa tentang pembuatan perdes atau perda. Metode yang digunakan pada saat pelaksanaan program ini yaitu diskusi dua arah. Hasil pelaksanaan memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kapasitas mitra, yaitu perangkat desa setempat, keterlibatan peserta dalam sesi penyuluhan, partisipan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga aktif bertanya, mencatat materi, dan menyampaikan permasalahan konkret yang mereka hadapi di desa. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum, yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan oleh sebagian besar perangkat desa.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Kuwu, Partisipasi Masyarakat, Kesadaran Hukum.

Abstract

Sustainable village development requires careful planning that aligns with the needs of the community. In this regard, village officials play an important role as policy implementers and development planners. Lombang Village, located in Juntinyuat Subdistrict, Indramayu Regency, is one of the villages striving to enhance its governance capacity, particularly in development planning and the formulation of village regulations. Based on preliminary observations, there are still limitations in the understanding of village officials regarding the legal basis, drafting stages, and participatory mechanisms in formulating Village Regulations (Perdes) and the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes). The objective of this supporting program is to increase legal awareness and provide understanding to village officials on the process of drafting village regulations. The method used in implementing this program was a two-way discussion. The results of the program

showed a tangible positive impact on strengthening the capacity of the partners, namely the local village officials. The most notable improvement was seen in the active participation of the participants during the counseling sessions. They not only attended physically but also actively asked questions, took notes, and shared concrete issues they faced in the village. This indicates an increase in legal awareness, which had previously received little attention from most village officials.

Keywords: Village Governance, Village Regulations, Kuwu, Community Participation, Legal Awareness.

DOI:<https://doi.org/10.31943/abdi.v7i2.377>

A. Pendahuluan

Peraturan Desa pada prinsipnya adalah peratura yang dibuat oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya bersama badan permusyawaratan desa dengan melibatkan masyarakat, yang memiliki fungsi untuk mengatur menata desanya, dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dari berbagai macam sektor dengan mempedomani kewenangan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas Partisipatif, yakni adanya peran masyarakat dan kerja sama desa diperlukan untuk menginisiasi ide dalam pembangunan desanya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa salah satunya dalam menetapkan peraturan desa peran masyarakat diperlukan sebagai salah satu unsur untuk menampung aspirasi permasalahan apa yang ada dan kebijakan apa yang perlu dibuat oleh pemerintah desa yang dapat dilihat pada pasal 28 Konstitusi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. (Siti Hidayati hlm. 225)

Pada tingkatan pemerintahan desa yang menjalankan kewenangan maupun kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa atau Kuwu dalam hal ini sebutan khusus di Kabupaten Indramayu bersama perangkat desa yang berada dibawah kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan, pembinaaan masyarakat desa harus didasari atas Pancasila sebagai Staaffundamentalnorm, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhineka Tunggal Ika. Pedoman bagi

penyelenggaraan pemerintahan desa sekitar hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 UU yang mengatur secara khusus tentang Desa. (Saravistha, D. B Hlm. 2)

Kepala desa atau kuwu sebutan khusus di Kabupaten Indramayu memiliki kewenangan yang dilandasi oleh UU Desa sehingga Kuwu Desa Lombang wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, salah satunya profesional, dapat menampung aspirasi dari masyarakat, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desapun diperlukan bertujuan untuk masa depan Pembangunan Desa Lombang lebih baik dengan memperhatikan lingkungan, maupun keadaan masyarakatnya.



Gambar 1. Peserta Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Lombang

Dokumentasi pada Gambar 1 di atas adalah peserta yang hadir pada praktik penyusunan perdes terdiri dari unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Lokasi penentuan Pengabdian terkait Pemahaman Tugas Kuwu dan Perangkatnya dalam Penyusunan Peraturan Desa ialah berdasarkan hasil analisis situasi pada saat pemberangkatan atau pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Wiralodra tahun 2025, terdapat permasalahan yang ada dilingkungan desa lombang dimulai dari masalah sampah, masalah anak dan bagaimana kinerja perangkat desa dapat bisa optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam wujud mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik salah satu tugas dari kepala desa atau sebutan lain, kuwu dapat membentuk peraturan desa, peraturan desa sebagaimana dimaksud dapat digunakan sebagai Upaya mengatas permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa lombang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. penelitian hukum yang menggunakan data empiris (data lapangan) sebagai sumber utama untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Dengan kata lain, peneliti mengamati bagaimana peraturan hukum benar-benar diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, masyarakat, atau lembaga terkait.

Pelaksanakan pengabdian Optimalisasi Pemahaman Tugas Kuwu Terhadap Penyusunan Peraturan Desa disingkat Perdes bertujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Lombang Kabupaten Indramayu dilakukan oleh Tim Pengabdian Dosen Pendamping Lapangan Kompetitif dan Mahasiswa dan Mahasiswi Kuliah Kerja Nyata, tim pengabdian melakukan beberapa tahap. Tahapan –tahapan tersebut yaitu: persiapan, pelaksanaan, pengambilan data dan evaluasi/ analisis data dengan uraian sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan awal yang dilakukan oleh tim yaitu koordinasi dengan pemerintah desa lombang dalam hal ini kuwu terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian di dalam koordinasi ini yang perlu dikomunikasikan yaitu: tempat, waktu, jumlah peserta, dan sarana prasarana. Untuk tim pengabdian melakukan persiapan materi dan contoh draf peraturan desa dan pembagian tugas (dokumentasi dan pengambilan data)

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan. Metode penyampaian materi yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Ceramah dilakukan pada saat pemberian materi dan diskusi dilakukan pada saat tanya jawab. Selain itu metode praktik juga dilaksanakan untuk mempermudah peserta pelatihan memahami penyusunan peraturan desa sesuai dengan draf yang telah dibagikan.

3. Pengambilan data

Pengambilan data pada pengabdian ini dilakukan melalui dokumentasi menggunakan foto atau video.

4. Evaluasi/ analisis data

Evaluasi dan analisis dilakukan untuk mengetahui sejauhmana peserta partisipasi penyusunan perdes ini memahami tujuan, dan prosedur pembuatan perdes khususnya di Desa Lombang yang nantinya menjadi payung hukum yang digunakan. (Bakti & Putra, 2012; Masturah, 2017; Widiana, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

a. Praktik Pembentukan Peraturan Desa di Desa Limbang

Perdes diartikan bentuk aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa berdasar pada peraturan yang lebih tinggi bisa juga mengejawantahkan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Indramayu, sebagai contoh Indramayu memiliki Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migaran Asal Indramayu, dari aturan tersebut Pemdes Lombang dapat mengejawantahkan Peran Desa untuk dapat memastikan warganya mendapatkan pelindungan dan dapat diperkuat oleh perdes, selanjtnya dapat juga desa lombang membentuk desa migran produktif.

UU No 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) Peraturan desa dikeluarkan dari hierarkhi peraturan prundang-undangan tetapi tetap diakui keberadaannya sesuai dengan yang tertuang di pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat susunan hirarki hukum positif di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-undang atau Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi, dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pihak yang membuat peraturan desa perlu punya sikap lebih toleran, sehingga sanggup menyesuaikan peraturan sesuai dengan kondisi dan situasi di desa. Toleransi yang besar ini juga harus ditunjukkan dengan kemauan untuk tidak merasa diri selalu benar, tetapi juga bersedia untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Pandangan orang yang membuat peraturan desa harus lebih luas, bukan

hanya berdasarkan pemahaman pribadi, tapi juga mau mendengarkan pendapat dari masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan gagasan untuk materi muatan peraturan perundang-undangan sangat penting. Peraturan yang dibuat dengan melibatkan masyarakat diharapkan bisa berjalan lama dan berdampak nyata dalam mencari solusi dari berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem demokrasi, hal terpenting adalah memastikan semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Untuk memastikan hal ini, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya walapun kepala desa atau kuwu memiliki kewenangan menyusun peraturan desa, masih ditemukan khusunya di desa lombang yang belum mengetahui sistematika peraturan desa, dan teknik penyusunan perdes, sehingga Tim Pengabdian kepada masyarakat KKN Desa lombang, dalam hal ini saya selaku DPL Kompetitif, membagikan draf perdes/balangko dan memberikan arahan terkait prosedur penyusunan sampai dengan penetapan, serta teknik penyusunan materi muatan perdes.

b. Kewenangan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes

Pemerintahan desa adalah cara mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa termasuk dalam bagian dari pemerintahan nasional yang bertujuan untuk mengurus kebutuhan dan perkembangan desa. Pemerintahan desa merupakan proses di mana usaha masyarakat desa disatukan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemberian wewenang kepada desa yang diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tidak berarti langsung memberikan hak atau kekuasaan yang bisa diartikan sebagai pengalihan otonomi, melainkan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, adanya alokasi dana desa dengan nilai yang cukup besar, maka pemerintah desa wajib mampu mengelola dana tersebut dengan baik dan efisien agar dapat mendorong pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa berada langsung di tengah masyarakat, sebagai bagian paling depan dari pemerintahan. Pelaksanaan otonomi desa yang berlandaskan pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan, karena pelayanan tersebut cepat, mudah, tepat, dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Oleh karena itu, pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh berbagai faktor yang terlibat dalam menerapkan kebijakan tentang Desa tersebut.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 14 ayat (2) dalam hal ini di Kabupaten Indramayu Khususnya di Desa Lombang Kuwu memiliki otoriasi penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, kuwu dapat melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kenijakan sesuai dengan kebutuhan, misalnya pada saat pelaksanaan kegiatan ditemukan banyak masyarakat yang mampu mandiri menghidukan sektor ekonomi desa lombang diantaranya dengan membuat pindang dengan memperdayakan ibu-ibunya sehingga dapat menambah penghasilan dan mengelola hasil alam menjadi nilai ekonomi, perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- a) mengembangkan pendapatan Desa;
- b) mengusulkan dan sumber menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) mempertahankan keraifan lokal di masyarakat;
- d) menggunakan teknologi;
- e) Pembangunan yang ramah lingkungan dan menjalankan otoritasnya sesuai dengan hukum positif yang saat ini berlaku.

Kuwu memiliki peran penting oleh Undang-undang diberikan mandat melaksanakan penataan desa dalam hal ini dapat melalui kebijakan yang dapat bermanfaat untuk warganya, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dapat dilakukan tingkat RT, dari hasil Musyawarah Rencanaan Pembangunan Desa tingkat RT ini dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat Dusun dan hasil Musrembangdes tingkat dusun ini baru mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat desa.

Musyawarah tingkat desa inilah untuk membahas keluhan, saran, masukan dan hal-hal lain yang berhasil dihimpunan dari masyarakat melalui Musrembangdes tingkat RT dan Musrembangdes tingkat desa untuk merencanakan dan merumuskan suatu Peraturan Desa. Rancangan peraturan desa digodok bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” Kapasitas Kuwu pada saat menginisiasi Peraturan Desa yang memang benar sangat dibutuhkan dengan memperhatikan keadaan permasalahan dilingkungan desa lombang karena karakteristik wilayah pesisir memiliki permasalahan tersendiri yang berbeda dengan wilayah desa yang lain.

c. Optimalisasi Pemahaman Tugas Kuwu Terhadap Penyusunan Peraturan Desa

Optimalisasi pemahaman tugas Kuwu (Kepala Desa) dalam penyusunan peraturan desa sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena Kuwu adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penetapan peraturan desa sebagai dasar hukum kegiatan desa. Pemahaman yang baik akan memastikan peraturan yang dibuat transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang merupakan pilar utama tata kelola yang baik.

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi optimalisasi pemahaman kuwu dalam penyusunan peraturan desa diantaranya adalah:

a. Pemahaman Konteks Hukum dan Peraturan:

Kuwu perlu memahami peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Desa, yang menjadi acuan dalam penyusunan peraturan di tingkat desa.

b. Keterampilan Penyusunan Peraturan

Kuwu harus dibekali keterampilan dalam merancang dan menyusun peraturan desa yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memuat muatan lokal yang relevan dan berpihak pada masyarakat.

c. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Pemahaman Kuwu harus mencakup pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyusunan peraturan desa, dari perumusan hingga sosialisasi, untuk menciptakan peraturan yang akuntabel dan sesuai kebutuhan.

d. Evaluasi Pembelajaran

Kuwu harus memiliki kesadaran untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang telah ditetapkan dan melakukan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik.

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemahaman tugas kuwu terhadap penyusunan peraturan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa lombang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2025 yang dihadiri oleh peserta KKN kelompok 16 desa lombang, pemerintah desa lombang, badan permusyawaratan desa/BPD, karang taruna dan Masyarakat. dalam menyusun peraturan desa yang baik tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak, agar materi muatan yang akan disusun dapat dilaksanakan atau di implementasikan.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh DPL Jalur Kompetitif Bekerjasama dengan Mahasiswa Fakultas Hukum KKN Desa Lombang

Pada gambar 2, materi yang disampaikan oleh pemateri pada kegiatan tersebut adalah :

Dasar Hukum tentang desa UU Nomor 3 tahun 2024 tentang desa perubahan atas UU nomor 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan undang-undang desa yang mengatur mekanisme pemerintahan dan produk hukum di desa dan peraturan kabupaten Indramayu tentang Produk Hukum di Desa. Adapun pemahaman teknis penyusunan peraturan desa dimulai dari alur penyusunan terdiri atas perencanaan, penyusunan oleh kepala desa/kuwu/BPD sampai dengan penyebarluasan.

Sekait dengan peserta dalam kegiatan ini adalah kepala desa/kuwu beserta perangkatnya, dan Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan pemberdayaan berada pada pemahaman peserta dalam menyusun produk hukum desa, kebijakan yang dibuat pada tingkatan desa akan berdampak pada desa itu senidiri, adapun draf atau form draf Peraturan Desa sebagai pedoman desa lombang ketika berinisiasi membuatnya.

Selain itu materi yang disampaikan oleh pemateri ialah banyak peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dapat menjadi rujukan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa, Misalnya Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu, Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak anak, Peraturan daerah tentang Sampah, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Lombang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, ditandai dengan keterlibatan aktif perangkat desa, BPD, dan masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan bahwa sasaran program, yaitu peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai penyusunan Peraturan Desa, telah tercapai dengan baik. Metode yang diterapkan, berupa ceramah, diskusi interaktif, dan praktik penyusunan draf Perdes, terbukti sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata yang dihadapi di lapangan, yakni rendahnya pemahaman tentang dasar hukum, tahapan penyusunan, serta pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran hukum perangkat desa,

pemahaman teknis dalam penyusunan regulasi desa, serta tumbuhnya semangat partisipatif dari masyarakat. Kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini bukan hanya berhasil mencapai tujuan jangka pendek berupa peningkatan kapasitas pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa penguatan kesadaran hukum dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Wiralodra yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Lombang, Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 16 yang turut berkontribusi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

F. Daftar Pustaka

- Amalia, R. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2), 1–12.
- Anirwan & Irawansyah. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Village Government Accountability in Management Village Fund. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 2(1).
- Bernadetha, A. O. (2020). *Ketentuan yang berlaku dalam pembuatan RPJM Desa*.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.

- Pangestu, M. R. (2023). Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 1(1), 56–65.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157*. Sekretariat Negara.
- RS, I. R. (2012). Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1).
- Sandika, I. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1).
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 2(2), 14–22.
- Sarip. (2019). Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(1).
- Setiawati. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61–84.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Surjadi, A. (1995). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Mandar Maju.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2), 323–344.